PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan risiko bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia;

b. bahwa dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun perlu mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan salah satu urusan Pemerintah di bidang lingkungan hidup yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten/kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin lingkungan Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;

15. Peraturan . . .

15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan angka kriditnya;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas;
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
3. Instansi yang berwenang adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin.
4. Pengendalian pengelolaan limbah B3 adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan akibat limbah B3.

5. Limbah . . .

5. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

6. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3, pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

7. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.

8. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan atau penimbunan limbah B3.

9. Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.

10. Pemanfaat limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.

11. Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah

12. Penimbun limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.

13. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang berwenang melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3.

14. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan atau pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan menyimpan sementara.

15. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat penyimpanan yang berada di dalam lokasi usaha dan atau kegiatan penghasil limbah B3 yang telah sesuai dengan persyaratan teknis guna menjamin agar limbah B3 tersebut tidak mencemari lingkungan.

16. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3.

17. Pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dari wilayah Kabupaten Banyuasin.

18. Pengangkutan . . .

18. Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan atau dari pengumpul dan atau dari pemanfaat dan atau dari pengolah ke pengumpul dan atau ke pemanfaat dan atau ke pengolah dan atau ke penimbun limbah B3.

19. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan penggunaan kembali (reuse) dan atau daur ulang (recycle) dan atau perolehan kembali (recovery) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

20. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan atau mengurangi sifat bahaya dan atau sifat racun.

21. Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

22. Izin adalah izin pengelolaan limbah B3 yang meliputi izin penyimpanan sementara limbah B3 atau izin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas skala Kabupaten.

23. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3.

24. Badan usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan dari kegiatan sendiri dan dalam kegiatan akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan limbah B3.

25. Dokumen limbah B3 adalah dokumen resmi kegiatan pengelolaan limbah B3 yang ditandatangani oleh penghasil limbah B3 dan pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin.

26. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemar.

27. Pemulihan lingkungan adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan atau pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar limbah B3 sehingga sesuai fungsinya kembali.

28. Orang adalah perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum.

29. Akibat hukum pengumpulan limbah B3 adalah segala yang diakibatkan dari kegiatan pengumpul limbah B3 menjadi beban dan tanggungjawab pihak pengumpul.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pengaturan pengelolaan limbah B3 dimaksudkan sebagai upaya agar pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Banyuasin dapat terkendali guna terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

(2) Pengaturan pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan sehingga sesuai fungsinya kembali.

BAB III

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) Bupati memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam pengendalian pengelolaan limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. izin penyimpanan sementara limbah B3 dan atau pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas /oli bekas skala Kabupaten;

b. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten;

c. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kabupaten ;

d. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten;

e. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten;

f. Pembinaan.

Pasal 4

Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara administrasi perizinan dan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Instansi yang Berwenang.

BAB IV

PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Pertama

Subjek dan Objek

Pasal 5

(1) Subjek pengendalian pengelolaan Limbah B3 adalah orang yang menghasilkan dan/atau melakukan pengelolaan limbah B3.

(2) Objek pengendalian pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas skala Kabupaten.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 6

(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3 dan atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 atau penghasil limbah B3 menyerahkan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin.

Pasal 7

(1) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari penyimpanan sementara limbah B3, pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas, pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3, pelaksanaan sistem tanggap darurat limbah B3 dan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bangunan dan tatacara penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas skala Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian . . .

Bagian Ketiga

Pemantauan

Pasal 8

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 dan/atau kegiatan usahanya menghasilkan limbah B3 yang sama secara terus menerus, wajib melakukan pengujian limbah B3 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama kegiatan usaha tersebut beroperasi dengan menyertakan hasil analisis laboratorium.

(2) Apabila terjadi perubahan kegiatan dan atau proses dan atau bahan baku yang mengakibatkan berubahnya sifat dan atau karakteristik limbah B3 yang dihasilkan, maka penghasil limbah B3 wajib melakukan pengujian kembali.

(3) Pengujian limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui laboratorium lingkungan yang dapat melaksanakan pengujian limbah B3 yang telah terakreditasi.

(4) Hasil pengujian limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Kepala Instansi yang Berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Setiap orang atau badan yang karena kegiatannya menghasilkan limbah B3 wajib :

a. memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3;

b. melaksanakan pengelolaan limbah B3, termasuk reduksi limbah B3;

c. memiliki sistem tanggap darurat;

d. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat limbah B3;

e. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat limbah B3.

(2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasil limbah B3 wajib membuat catatan tentang :

a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3;

b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pengelola berizin;

c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul dan atau pemanfaat dan/atau pengolah dan atau penimbun limbah B3;

d. nama pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3 dengan melampirkan dokumen limbah B3;

e. neraca limbah B3.

(3) Catatan . . .

(3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Kepala Instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(4) Format Neraca Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penyimpanan Limbah B3

Pasal 10

(1) Setiap orang dapat melakukan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 yang ditempatkan pada TPS limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengangkut dan atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3.

(2) Apabila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkannya selama-lamanya 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengangkut dan atau pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3.

Pasal 11

(1) Penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) hanya dapat dilaksanakan pada TPS limbah B3 yang berada di dalam lokasi usaha dan atau kegiatan penghasil limbah B3.

(2) Pemilihan lokasi TPS limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya.

(3) TPS limbah B3 dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis dan atau karakteristik limbah B3 yang saling berkesuaian.

Bagian Kelima

Pengumpul limbah B3

Pasal 12

(1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 diperbolehkan hanya untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, dan atau pengolah dan atau penimbun yang telah memiliki izin.

(2) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

(3) Setiap . . .

(3) Setiap orang dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 yang ditempatkan pada tempat pengumpulan limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3.

(4) Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki :

a. laboratorium analisis atau alat analisis limbah B3 di lokasi kegiatan;

b. tenaga yang terdidik di bidang analisis dan pengelolaan limbah B3;

(5) Segala akibat hukum yang diakibatkan dari kegiatan pengumpulan limbah B3 menjadi beban dan tanggungjawab pihak pengumpul.

Pasal 13

(1) Pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada tempat pengumpulan sesuai standar yang ditetapkan.

(2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. letak tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);

b. dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku;

c. jarak dengan sungai mengalir sepanjang tahun minimal 50 (lima puluh) meter;

d. lokasi bebas dari banjir;

e. jarak lokasi dengan fasilitas umum minimal 100 (seratus) meter.

(3) Kegiatan pengumpulan limbah B3 dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis limbah B3.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan pemilihan lokasi pengumpulan limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Pengumpul limbah B3 wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

a. melaksanakan pengelolaan limbah B3;

b. memiliki sistem tanggap darurat;

c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;

d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat limbah B3.

(2) Selain . . .

(2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang :

a. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;

b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3;

c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3;

d. nama pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3 dengan melampirkan dokumen limbah B3;

e. neraca limbah B3.

(3) Pengumpul wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala Instansi yang Berwenang serta instansi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Pertama

Jenis Izin

Pasal 15

(1) Untuk izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 dapat diterbitkan oleh Bupati, namun izin pengelolaan/pengumpul rekomendasinya dari Kementerian Lingkungan Hidup termasuk penyimpanan oli bekas.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. izin penyimpanan sementara limbah B3 skala kabupaten;

b. izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan sementara limbah B3 dan atau pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas.

Pasal 16

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

(2) Keputusan . . .

(2) Keputusan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang kurangnya memuat tentang :

a. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggungjawab kegiatan;

b. sumber limbah B3;

c. jenis pengelolaan limbah B3 yang meliputi penyimpanan sementara limbah B3 atau pengumpulan limbah B3;

d. lokasi/area kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 atau pengumpulan limbah B3;

e. jenis dan karakteristik limbah B3;

f. kewajiban yang harus dilakukan;

g. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;

h. masa berlaku izin;

i. sistem pengawasan;

j. sistem pelaporan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tatacara Memperoleh Izin

Pasal 17

(1) Permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Instansi yang berwenang, yang ditandatangani oleh pemohon.

(2) Permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 harus dilengkapi dengan :

a. fotocopy akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;

b. fotocopy Izin Gangguan;

c. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;

d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;

e. fotocopy persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;

f. denah lokasi pengelolaan limbah B3;

g. uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan;

h. uraian tentang desain konstruksi tempat penyimpanan sementara limbah B3;

i. uraian tentang jumlah dan karakteristik limbah B3;

j. formulir isian yang disediakan;

k. formulir surat pernyataan yang telah disediakan.

(3) Permohonan . . .

(3) Permohonan izin pengumpulan harus dilengkapi dengan :

a. fotocopy akte pendirian perusahaan yang di dalamnya memuat bidang atau sub bidang pengumpulan limbah B3;

b. fotocopy Izin Gangguan;

c. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;

d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab usaha dan atau kegiatan;

e. fotocopy persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didalamnya mencantumkan usaha pengumpulan limbah B3;

f. denah lokasi pengelolaan limbah B3;

g. uraian tentang jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3;

h. uraian tentang desain konstruksi tempat pengumpulan limbah B3;

i. uraian tentang sistem pengumpulan;

j. formulir isian yang disediakan;

k. formulir surat pernyataan yang telah disediakan;

l. kontrak kerjasama dengan pemanfaat/pengolah/penimbun yang telah memiliki izin;

m. surat pernyataan bermaterai tentang jaminan pemulihan lingkungan sebesar-besarnya 5% (lima persen) dari nilai investasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format permohonan izin, formulir isian dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1) Sebelum dilaksanakan penerbitan keputusan pemberian atau penolakan izin, dilaksanakan verifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) oleh Instansi yang berwenang dan verifikasi oleh tim verifikasi.

(2) verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. melaksanakan verifikasi terhadap lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3;

b. melaksanakan verifikasi terhadap rancang bangun tempat pengelolaan limbah B3;

c. melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan sarana pengelolaan limbah B3;

d. melaksanakan verifikasi terhadap prosedur operasi standar pengelolaan limbah B3;

e. melaksanakan verifikasi terhadap jenis dan atau volume limbah B3.

(3) Hasil . . .

(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan pihak pemohon izin.

(4) Susunan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tatacara pelaksanaan tugasnya diatur melalui Surat Keputusan Kepala Instansi yang berwenang.

Pasal 19

(1) Jangka waktu pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis oleh pemohon izin selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak dilaksanakannya verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(2) Jangka waktu proses penerbitan keputusan pemberian izin selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar.

Pasal 20

(1) Apabila berdasarkan hasil penilaian tim verifikasi, pemohon izin belum mampu memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, maka Kepala Instansi dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan verifikasi kepada pemohon izin.

(2) Pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis, disampaikan secara tertulis oleh Kepala Instansi yang berwenang berisikan rekomendasi untuk melengkapi persyaratan administrsi dan teknis.

(3) Jangka waktu pemberian kesempatan pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh melebihi batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Bagian Ketiga

Keputusan Izin

Pasal 21

(1) Pemberian izin diterbitkan apabila pemohon izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

(2) Penolakan izin dikeluarkan apabila pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan atau secara teknis.

(3) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan atau secara teknis.

Pasal 22

(1) Keputusan penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari keluarnya keputusan penolakan.

(2) Keputusan penolakan izin disertai larangan untuk melakukan penyimpanan dan atau pengumpulan limbah B3.

(3) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru.

Bagian Keempat

Masa Berlakunya Izin

Pasal 23

(1) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan atau Izin Pengumpulan Limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas skala Kabupaten diberikan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sepanjang tidak terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.

(2) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan izin baru untuk waktu yang sama.

(3) Dalam hal Izin Pengumpulan telah habis masa berlakunya, maka pihak pemegang izin wajib melakukan pemulihan lingkungan sesuai peraturan.

Pasal 24

(1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini :

a. terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e;

b. pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin;

c. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;

d. adanya pencabutan izin.

(2) Dalam hal izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tatacara perolehan izin.

(3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan apabila :

a. pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin;
b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 25

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Instansi yang berwenang dengan mekanisme sebagai berikut :

a. pemberian peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari;
b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditindaklanjuti oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari;
c. jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin.

Pasal 26

Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut dibawah ini :

a. usaha dan atau kegiatan pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum;
b. perolehan izin dilakukan dengan cara melawan hukum;
c. adanya peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.

Bagian Kelima

Perubahan Izin

Pasal 27

(1) Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terjadi perubahan terhadap salah satu unsur di bawah ini :
    a. sumber limbah B3;
    b. jenis pengelolaan limbah B3;
    c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
    d. jenis dan karakteristik limbah B3.
(2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala instansi yang berwenang disertai alasan yang mendasari perubahan.
(3) Penerbitan Keputusan Bupati tentang perubahan izin disertai adanya pencabutan izin yang lama.

Pasal 28

Tatacara dan syarat-syarat permohonan perubahan izin dilaksanakan dengan mengikuti tatacara dan syarat–syarat permohonan izin.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

(1) Bupati bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi perizinan dan teknis operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Instansi yang Berwenang.

Pasal 30

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Kepala Instansi yang Berwenang berkewajiban untuk :

a. melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3;
b. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan;
c. meminta data dan keterangan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha;
d. menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
e. memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan limbah B3;
f. melaksanakan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
g. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
h. melaksanakan pengawasan sistem tanggap darurat;
i. menyebarluaskan tatacara permohonan perizinan;
j. melaksanakan pemrosesan administrasi perizinan;
k. memberikan peringatan terhadap pelanggaran ketentuan izin.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
SANKSI

Pasal 32

(1) Bupati memberikan sanksi administrasi kepada setiap penanggung jawab kegiatan dan atau usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :

a. peringatan . . .

a. peringatan tertulis;

b. penghentian kegiatan;

c. denda;

d. pembongkaran;

e. pencabutan izin;

f. pembatalan izin;

g. pembekuan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 33

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini yang diancam sanksi pidana dilaksanakan oleh Penyidik POLRI atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. mengambil sidik dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Pelanggaran terhadap Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi Pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Izin Penyimpanan Sementara dan Izin Pengumpulan Limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 24 Oktober 2012

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 24 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

H. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012 NOMOR 54

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. UMUM

Kegiatan pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat yang dilaksanakan melalui rencana pembangunan jangka panjang yang bertumpu pada pembangunan di bidang industri.

Pembangunan di bidang industri tersebut di satu pihak akan menghasilkan barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup rakyat, dan di lain pihak industri itu juga akan menghasilkan limbah. Diantara lain limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri tersebut terdapat limbah bahan berbahaya beracun (B3). Limbah B3 yang dibuang langsung ke dalam lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan keselamatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat resiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap kegiatan industri dapat menghasilkan limbah B3 seminimal mungkin dengan mencegah masuknya limbah B3 dari luar wilayah Indonesia. Peran Pemerintah Indonesia dalam pengawasan perpindahan lintas batas limbah B3 tersebut telah diratifikasi Konvensi Basel pada tanggal 12 Juli 1993 dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993.

Hirakhi Pengelolaan limbah B3 dimaksudkan agar limbah B3 yang dihasilkan masing-masing unit produksi sesedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol, dengan mengupayakan reduksi pada sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan digunakannya teknologi bersih. Bilamana masih dihasilkan limbah B3 maka diupayakan pemanfaatan limbah B3.

Pemanfaatan limbah B3, yang mencakup kegiatan daur-ulang (recycling) perolehan kembali (recovery) dan penggunaan kembali (reuse) merupakan satu mata rantai penting dalam pengelolaan limbah B3. Dengan teknologi pemanfaatan limbah B3 di satu pihak dapat dikurangi jumlah limbah B3 sehingga biaya pengolahan limbah B3 juga dapat ditekan dan dilain pihak akan dapat meningkatkan kemanfaatan bahan baku. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi kecepatan pengurasan sumber daya alam.

Untuk menghilangkan atau mengurangi resiko yang dapat ditimbulkan dari limbah B3 yang dihasilkan maka limbah B3 yang telah dihasilkan perlu dikelola secara khusus.

Pengelolaan limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian kegiatan tersebut terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai dalam pengelolaan limbah B3, yaitu :

a. Penghasil Limbah B3;
b. Pengumpul Limbah B3.

Dengan pengelolaan limbah sebagaimana tersebut di atas, maka mata rantai siklus perjalanan limbah B3 sejak dihasilkan oleh penghasil limbah B3 sampai pengumpul limbah B3 dapat diawasi. Setiap mata rantai perlu diatur, sedangkan perjalanan limbah B3 dikendalikan dengan sistem manifest berupa dokumen limbah B3. Dengan sistem manifest dapat diketahui berapa jumlah B3 yang dihasilkan dan berapa yang telah dimasukkan ke dalam proses pengolahan dan penimbunan tahap akhir yang telah memiliki persyaratan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Yang dimaksud dengan sisa suatu kegiatan adalah suatu kegiatan dan atau proses produksi yang antara lain dihasilkan dari kegiatan runah tangga, rumah sakit, industri, pertambangan dan kegiatan lain.

Limbah bahan berbahaya dan beracun ini antara lain adalah bahan baku yang bersifat berbahaya dan beracun yang tidak digunakan karena rusak/ kadaluarsa, sisa bahan/ kemasan, tumpahan, sisa proses, oli bekas, oli kotor, limbah dari kegiatan pembersihan kapal dan tangki yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Tidak termasuk bagi limbah cair yang bersifat B3 tetapi dapat diawasi oleh peraturan pemerintah tentang pengendalian pencemaran air serta limbah debu dan gas yang bersifat limbah B3 tetapi dapat diawasi oleh peraturan pemerintah tentang pengendalian pencemaran udara.

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26

Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas

Angka 28

Cukup jelas

Angka 29

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kecelakaan dalam ayat ini adalah lepas atau tumpahnya bahan berbahaya dan beracun dan atau limbah B3 ke lingkungan yang perlu ditanggulangi secara cepat dan tepat untuk mencegah meluasnya dampak akibat tumpahan limbah B3 tersebut sehingga dapat dicegah meluasnya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan serta terganggunya kesehatan manusia.

Untuk mengatasi kecelakaan pengolahan limbah B3 diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan baik selama maupun setelah terjadinya kecelakaan.

Upaya ini harus dilakukan secara cepat, tepat, terkoordinasi dan terpadu diantara instansi lintas sektor yang terkait.

Yang dimaksud dengan sistim tanggap darurat adalah suatu sistim pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kwalitas lingkungan.

Yang dimaksud dengan pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan dapat berupa yang disengaja antara lain, pengolahan atau penimbunan yang tidak sesuaI dengan persyaratan lingkungan dan atau kegiatan yang tidak disengaja antara lain lepasnya bahan kimia ke lingkungan akibat kebocoran tangki atau akibat kecelakaan lalu lintas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Konsekuensi dari prinsip bahwa jejak limbah B3 harus diikuti sejak dihasilkan sampai penimbunan akhir, maka penghasil limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan tentang jumlah dan jenis limbah B3 yang dihasilkan dan dikirimkan kepada pengumpul atau pengolah limbah B3, serta pengangkut yang melaksanakan pengangkutannya.

Apabila pengangkutan dilakukan oleh penghasil sendiri, maka ketentuan mengenai catatan nama pengangkut tidak berlaku.

Apabila penghasil limbah B3 juga melakukan pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3, maka penghasil limbah B3 harus melaporkan pengelolaan limbah B3-nya.

Penyampaian catatan ini dimaksudkan agar jumlah limbah B3 dihasilkan oleh penghasil dapat dipantau oleh instansi yang bertanggung jawab.

Dengan diketahuinya jumlah limbah B3 yang dihasilkan, maka diketahui peta sumber limbah B3 yang menjadi dasar pengembangan kebijakan pengelolaan limbah B3.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Neraca limbah adalah catatan limbah masuk dan limbah keluar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat penyimpanan yang harus mampu meminimalkan dampak yang ditimbulkan adalah suatu tempat tersendiri yang dirancang sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan. Misalnya limbah B3 yang reaktif (reduktor kuat) tidak dapat dicampur dengan asam mineral pengoksidasi karena dapat menimbulkan panas, gas beracun dan api.

Tempat penyimpanan sementara harus dapat menampung jumlah limbah B3 yang akan disimpan untuk sementara. Misalnya suatu kegiatan industri menghasilkan limbah B3, harus menyimpan limbah B3 ditempat penyimpanan sementara yang mempunyai kapasitas sesuai dengan kapasitas limbah B3 yang akan disimpan dan memenuhi persyaratan teknis, persyaratan kesehatan dan perlindungan lingkungan. Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan Limbah B3 di ketuai oleh PPLHD yang dilengkapi dengan Tanda pengenal dan surat tugas ini penting untuk menghindari adanya petugas-petugas pengawas palsu, atau untuk menghindari agar tidak setiap pegawai instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan melakukan pengawasan yang semestinya bukan wewenangnya. Tanda pengenal memuat nama, nomor induk pegawai dan foto.

Surat tugas harus dengan jelas menyatakan nama pengawas yang ditugasi melakukan pengawasan.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012 NOMOR 024